



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara malwaris yang diajukan oleh:

Penggugat I, tempat tanggal lahir Tirong, 16 Oktober 1961, umur 58 tahun, NIK. 7308151610610001, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Tirong, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember 1964, umur 55 tahun, NIK. 7308153112640009, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Tirong, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Larw a n

Tergugat I, tempat tanggal lahir Bone, 20 September 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Desa Api-Api RT 003, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Dan memilih domisili di Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat tanggal lahir Panyili, 31 Januari 1972, umur 47 tahun, NIK. 7308233101720002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman Jalan A. Celleng, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, tempat tanggal lahir Bone, 31 Januari 1973, umur 46 tahun, NIK. 7308213101730001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan K.H. Abd. Wahid, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, tempat tanggal lahir Bone, 21 Agustus 1974, umur 45 tahun, NIK. 7308192108740002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Batulenggae, Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 6 Januari 2020 pada register perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Wtp. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat I dan II adalah anak kandung dari almarhumah Tika binti Surulla.
2. Bahwa almarhumah Tika binti Surulla meninggal dunia pada tanggal 1 April 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 14/KM/TR-PLK/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 26 Desember 2020;
3. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Tika binti Surulla telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa, almarhumah Tika binti Surulla hanya satu kali menikah yaitu dengan Palennareng bin Sello yang telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 2 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Palennareng bin Sello telah meninggal dunia pada tahun 1988. berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 13/KM/TR-PLK/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 26 Desember 2020;
6. Bahwa almarhumah Tika binti Surulla (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - Malli bin Palennareng,(anak kandung/ Peggugat I)
 - Buhari bin Palennareng,(anak kandung/Tergugat I)
 - Abd. Majid bin Palennareng, (anak kandung/ Peggugat II)
 - Darmoniharjo bin Palennareng, (anak kandung/Tergugat II)
 - Amir Hamzah bin Palennareng, (anak kandung/Tergugat III)
 - Erwin bin Palennareng (anak kandung/Tergugat IV)
7. Bahwa, almarhumah Tika binti Surulla ketika meninggalkan dunia selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa :
 - a. Sepetak sawah dengan luas \pm 20 are yang terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Tola
 - Sebelah Barat : Sawah milik Murniati
 - Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle
 - b. Sepetak Tanah kering dengan luas \pm 42 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe
 - Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Burhanuddin
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare
 - c. Sepetak Tanah Perumahan dengan luas \pm 14 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Risma
 - Sebelah Barat : Jalan Raya

Hal. 3 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Mare
- d. Sepetak Tanah kering dengan luas \pm 30 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Jamaluddin
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Matti
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hajrah
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Malli
- e. Sepetak Sawah dengan luas \pm 9 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah milik Muh. Siri
 - Sebelah Barat : Sawah milik Muh. Nur
 - Sebelah Timur : Sawah milik Mana
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Abd. Majid
8. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada para Tergugat agar berkenan memberikan membagi harta warisan tersebut secara adil akan tetapi Tergugat selalu menolak Dan membagi harta warisan tersebut sesuai dengan keinginan para Tergugat.
9. Bahwa karena harta warisan tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat, maka demi menghindari agar harta tersebut tidak dipindahtangankan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dan membagikan harta warisan dari almarhumah Tika binti Surulla yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga

Hal. 4 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan harta warisan tersebut oleh para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan/menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan dari almarhumah Tika binti Surulla.
5. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Tika binti Surulla.
6. Menetapkan harta tersebut sebagaimana posita nomor 7 (tujuh), sebagai harta warisan dan dapat dibagi waris sesuai syariat islam.
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan/memberikan sebagian dari harta warisan tersebut kepada para Para Penggugat.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Dra. St. Mahdianah, K upaya mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai lalu dibacakanlah gugatan Para Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya telah dilakukan perubahan atau perbaikan secara lisan mengenai tempat kediaman Tergugat I yaitu Buhari bin Palennareng menjadi Desa Api-Api RT 003, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur dan memperbaiki gugatan pada poin 7.e dari sepetak sawah menjadi 2 petak sawah, selanjutnya menyatakan selebihnya tetap pada gugatannya.

Bahwa di depan persidangan Tergugat I menyatakan bahwa benar Tergugat I bertempat kediaman di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur, namun Tergugat I memilih

Hal. 5 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili sementara di alamat Tergugat IV yaitu di Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sehingga apabila ada hal-hal yang berkenaan dengan perkara tersebut maka Tergugat I memohon agar kiranya dipanggil atau diberitahukan melalui alamat yang dimaksud;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar apa yang didalilkan para Penggugat pada poin, 1, 2, 3, 4, 5, dan poin 6;
- Bahwa tidak benar apabila dikatakan oleh Penggugat bahwa para Tergugatlah yang menguasai seluruh harta Peninggalan almarhumah Tika binti Surullah karena harta-harta tersebut ada pula yang dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa sepetak sawah pada poin 7.a yang terletak di Labekku, Kelurahan Majang bukan 20 are melainkan hanya seluas 14 are yang kini dikuasai oleh Tergugat II Darmoniharjo sebagai ahli waris;
- Bahwa sepetak tanah kering pada poin 7.b yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe batas utaranya bukan BTN tetapi berbatasan dengan tanah milik Syam yang pernah dijual oleh Penggugat I Malli tanpa kompromi dengan para Tergugat selaku saudara kandungnya;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 para Penggugat dan para Tergugat yang disaksikan oleh Kepala Desa Tirong telah berunding mengenai tanah pada poin 7.b tersebut dan kini dikuasai oleh 4 orang masing-masing Malli bin Palennareng, Buhari bin Palennareng, Darmoniharjo bin Palennareng, dan Amir Hamzah bin Palennareng;
- Bahwa harta peninggalan almarhumah berupa sepetak tanah perumahan yang pada poin 7.c dikuasai oleh Penggugat Abd. Majid dan bahkan sudah dibangun rumah;
- Bahwa benar tanah kering yang ada pada poin 7.d seluas 30 are tetapi yang dikuasai oleh Tergugat IV hanya seluas 16 are dan sisanya dikuasai oleh Penggugat I Malli;

Hal. 6 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 petak sawah yang ada pada poin 7 e. 1 petak dikuasai oleh Penggugat I Abd. Majid dan 1 petak sawah dikuasai oleh Tergugat III Amir Hamzah;
- Bahwa sebelum almarhumah Tika meninggal dunia, Penggugat I Malli telah menjual 2 petak sawah milik Tika yang ada di lokasi Pattunungge, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone seluas 15 are dengan batas sebelah Utara tanah milik Laba, sebelah Timur tanah milik Kamba, sebelah Selatan tanah milik Dg. Mattaro, dan sebelah Barat tanah milik Yaco dan telah pula menjual tanah perumahan seluas 10 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan batas sebelah Utara tanah yang dikuasai Abd. Majid, sebelah Timur, tanah milik Anita Wati, sebelah Selatan tanah milik Abu, dan sebelah Barat tanah milik H. Mare;
- Bahwa ketika Penggugat I menjual tanah tersebut, orang tua para pihak menangis sebab tidak mau menjual tanah-tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan sumber penghidupan keluarga dan dijual ketika hendak menikah dengan istri keduanya bernama Pida binti Maddi, dan Penggugat I juga telah menggadaikan hampir semua tanah orang tua para Penggugat an para Tergugat ketika hendak menikah dengan isteri pertamanya yang bernama Basia binti Kadere dan tidak ada satupun yang ditebusnya hanya Tergugat I Buhari yang membantu menebusnya. Bahkan 2 ekor sapi milik Tergugat I dijual pula oleh Penggugat I.
- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, maka para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar menolak seluruh gugatan dari Penggugat, dan tanah yang dikuasai oleh Abd. Majid pada poin 7.c dibagi 2 dengan Buhari karena tanah tersebut sudah dibagi semenjak ibu para pihak masih hidup begitu pula tanah yang dikuasai oleh Buhari yang ada di Kelurahan Bulu Tempe di poin 7.b dibagi 2 dengan Abd. Majid supaya ada keseimbangan dengan nilai harga, karena tanah yang dikuasai oleh Abd. Majid sekarang nilai jualnya 3 kali lipat jika dibandingkan dengan tanah yang dikuasai para Tergugat serta sapi yang pernah diambil Malli dikembalikan

Hal. 7 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Buhari atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempersoalkan mengenai luas pada tanah yang ada pada poin 7.a namun para Penggugat mengetahui bahwa sawah tersebut adalah harta warisan almarhumah Tika binti Surullah yang kini dikuasai oleh Tergugat III Darmo Niharjo yang harus dibagi kepada para Penggugat selaku ahli waris;
- Bahwa tidak benar apa bila para Tergugat mengatakan bahwa tanah yang ada pada poin 7.b yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe dijual oleh Penggugat I Malli tetapi yang benar sebahagian dari tanah tersebut dijual oleh isteri Penggugat I Pida binti Maddi karena tanah tersebut adalah maharnya/sompanya, dan sebahagian lagi dijual oleh Tergugat II Darmo Niharjo dalam bentuk tanah timbunan dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa membagi kepada para Penggugat selaku ahli waris;
- Bahwa para Penggugat sangat keberatan atas adanya niat tidak baik dari Tergugat III Darmo Niharjo yang secara sepihak membalik nama SPPT dari Tika ke Darmo Niharjo tanpa memberitahukan para Penggugat selaku ahli waris dari Tika binti Surullah dan nyata-nyata nama para Penggugat tertera dalam sertipikat tanah tersebut, jadi para Penggugat mencurigai ada niat tidak baik dari Tergugat III Darmo Niharjo untuk menguasai secara sepihak tanah tersebut;
- Bahwa benar Penggugat I Malli menguasai tanah pada poin 7.b di Kelurahan Bulu Tempe tetapi luasnya hanya 20 x 17 m² sedang Tergugat I Buhari menguasai 60 x30 m² , Tergugat II Darmo Niharjo menguasai 60 x 30 m² Tergugat III Amir Hamzah menguasai 29 x 17,5 m² ;
- Bahwa benar nama Tergugat I Buhari tidak tertera dalam sertipikat pada obyek poin 7.b namun Tergugat I menguasai paling luas dari pada para Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat I menjual tanah sawah 2 petak yang terletak di Lompo Pattununge, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat

Hal. 8 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi yang menjual adalah ibu para Penggugat dan para Tergugat (Tika) karena tanah tersebut adalah mahar beliau;

- Bahwa Penggugat juga keberatan apabila para Tergugat mengatakan bahwa tanah seluas 0,10 ha yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka dijual oleh Penggugat sebab yang menjual tanah tersebut adalah ibu para Penggugat dan para Tergugat dan pembelinya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat I menguasai sebahagian tanah yang ada pada poin 7.d karena tanah tersebut dibeli dari Tergugat III Amir Hamzah;
- Bahwa tidak benar apabila para Tergugat menyatakan bahwa sapi milik Tergugat I Buhari diambil oleh Penggugat I tetapi yang benar bahwa sapi tersebut dipotong pada waktu Penggugat menikah jadi hal tersebut bukan tanggung jawab Penggugat I untuk menggantinya;
- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menerima seluruh gugatan para Penggugat, memerintahkan para Tergugat untuk menghadirkan para Pembeli tanah yang menurut para Tergugat dijual oleh Penggugat I dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat I Malli menyatakan bahwa tanah yang ada di poin 7. b dijual oleh isterinya Pida binti Maddi karena Pida tersebut tak lain dan tak bukan isteri malli yang nota bene keduanya sebagai suami isteri tapi yang terpenting Penggugat dengan isterinya Pida tidak membantah bahwa tanah yang di poin 7. b tersebut berasal dari Tika,
- Bahwa apabila tanah pada poin 7. b dianggap sebagai mahar Penggugat I maka terlalu banyak harta Tika binti Surullah yang dijadikan mahar karena isteri pertama Penggugat juga diberi mahar;
- Bahwa wajar apabila Tergugat I Buhari menguasai lebih luas tanah yang ada pada poin 7.b karena Tergugat I tidak menguasai/mamiliki pada poin 7 yang

Hal. 9 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, berbeda dengan Penggugat II Abd. Majid yang menguasai semua objek yang ada pada poin 7.c dan juga menguasai sepetak sawah;

- Bahwa benar Tergugat II Darmo Niharjo pernah menjual tanah timbunan tetapi yang dijual adalah bagiannya sendiri dan tidak menjual bagiannya Penggugat/Tergugat yang lain dan harganya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Tergugat tidak membagikan kepada saudaranya yang lain karena Penggugat I juga pernah menjual 3 bidang tanah dan tidak membagikan kepada para ahli waris yang lainnya;
- Bahwa benar Penggugat I Malli tidak luas yang dikuasai pada poin 7.b karena Malli sudah menjual 3 bidang tanah;
- Bahwa tidak benar apabila tanah perumahan yang dikuasai oleh Abd. Majid pada poin 7. C dikarenakan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai siapa yang menebus tanah tersebut maka dialah yang memiliki sebab jika ada kesepakatan seperti itu maka Tergugat I Buhari juga pernah menebus beberapa bidang tanah yang digadai oleh Tika sewaktu Malli menikah pertamakali, namun Tergugat I Buhari tidak memiliki niat untuk memilikinya dan bahkan diserahkan kembali ke orang tua kami Tika;
- Bahwa Amir Hamzah/Tergugat III pernah juga menebus tanah pada tahun 2004 yang digadaikan sewaktu ibu para pihak meninggal tahun 2003 untuk biaya penguburannya karena Penggugat I Malli tidak mau membiayai penguburan apabila tidak diberikan tanah sebagai jaminan, gadai padahal yang meninggal adalah ibunya sendiri dan sebahagian dari tanah tersebut sudah menjadi bagian Penggugat I/ Malli ;
- Bahwa karena tanah tersebut pada poin 7. c dikuasai oleh Abd. Majid maka para Tergugat memohon agar sebahagian tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat I Buhari karena sewaktu ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat masih hidup, tanah tersebut sudah diabgikan kepada Abd. Majid dan Buhari;
- Bahwa benar sebahagian tanah pada poin 7. d dikuasai oleh Penggugat I Malli karena dibeli dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat III Amir Hamzah, tapi menurut kesepakatan hanya 1 kavling yang

Hal. 10 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada Penggugat I namun Penggugat I tersebut menguasai 2 kavling;

- Bahwa 2 petak tanah yang ada pada poin 7. e, 1 petak dikuasai oleh Abd. Majid sewaktu ibu kandung para pihak masih hidup dan dianggap bukan warisan karena dijadikan sebagai mahar dan sebahagian dikuasai oleh Tergugat IV Erwin karena dijadikan pula sebagai mahar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

- a. Foto Kopi sertipikat Hak Milik No. 47 atas nama Tika binti Bandu dengan nomor Ukur 563, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone pada tanggal 17 Januari 1981, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P1;
- b. Fotokopi Peta Blok 009 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran buku 1, 2, 3, 4, 5 (DHKP) Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2;
- c. Fotokopi Peta Blok 018 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran buku 1, 2, 3, 4, 5 (DHKP) Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 243/MJ-TRB/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Plh Lurah Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P4;
- e. Fotokopi perekaman KTP-el atas nama Abdul Majid, Nomor 73081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Hakim diberi kode P5.

Hal. 11 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Malli, Nomor 7308151610610001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Hakim diberi kode P6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, yang dikuatkan oleh Camat Palakka dan Kepala Desa Tirong, tanggal 05 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P 7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Surulla, Nomor 17/KM/TR-PLK/XII/2019 bertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P8.;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tika binti Surulla, Nomor 14/KM/TR-PLK/XII/2019 bertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua majelis diberi kode P9;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sello, Nomor 12/KM/TR-PLK/XII/2019 bertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngada, Nomor 15/KM/TR-PLK/XII/2019 bertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Palennareng, Nomor 13/KM/TR-PLK/XII/2019 bertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan

Hal. 12 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
- m. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Malli Nomor 7308150205081724 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P13;
- n. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Malli bertanggal 11 November 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
- o. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Abdul Majid sebagai pihak I (Pemberi Kuasa) , Kapten Sutarso Pihak II (Penerima Kuasa) bertanggal 13 April 1998 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
- p. Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Abdul Majid pembayaran hutang alamarhum Latang Surullah, bertanggal 14 September 1996, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
- q. Surat Perjanjian Gadai Tanah (Sanra) yang menggadai Tika sebagai Pihak I (Pertama), yang digadaikan kepada Tamrin sebagai Pihak II (kedua), bertanggal 30 September 2002, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P17;
- r. Fotokopi tanda bukti gadai sawah dari Indah/Tamrin yang telah ditebus oleh Abd. Majid, tanggal 20 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P18.
- s. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halimah, Nomor 16/KM/TR-PLK/XII/2019 bertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P19;

II. Bukti Saksi-saksi

Hal. 13 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tirong, Desa Tirong, Kecamatan Palakkaa, Kabupaten Bone, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan para Tergugat karena saksi dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah sepupu satu kali.
- Bahwa ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Tika binti Surullah dan ayahnya bernama Palennareng.
- Bahwa Tika binti Surullah dan suaminya Palennareng telah meninggal dunia.
- Bahwa Palennareng lebih dahulu meninggal dunia dari pada Tika tetapi saksi sudah lupa tahun berapa keduanya meninggal dunia dan meninggal karena sakit.
- Bahwa Tika meninggal dunia di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
- Bahwa kedua orang tua Tika telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Tika.
- Bahwa semasa hidupnya Tika hanya sekali menikah yaitu dengan Palennareng dan keduanya dikaruniai 6 orang anak bernama Malli, Abd. Majid, Buhari, Erwin, Darmo Niharjo, dan Amir Hamzah.
- Bahwa almarhumah Tika meninggalkan harta berupa sepetak tanah perumahan dan sepetak sawah namun saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa tanah perumahan tersebut berada di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan batas sebelah Utara tanah H. Mide, sebelah Barat tanah Hj. Matia, sebelah Timur dan sebelah Selatan tidak diketahui saksi.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Darmoniharjo (Tergugat II).
- Bahwa sawah yang dimaksud oleh saksi berada di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa batas tanah sawah tersebut adalah di sebelah Utara sawah Tola, sebelah Timur sawah Tola, sebelah Selatan pekuburan, dan sebelah Barat berbatasan dengan pekuburan;

Hal. 14 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain obyek tersebut, almarhumah Tika juga meninggalkan sepetak tanah kering yang berada di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan batas sebelah Utara BTN Bulu Tempe, sebelah Timur tanah Daeng Malinta, sebelah selatan tanah Jabbare, dan sebelah barat tanah Jabbare;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Jame anak dari Jabbare namun saksi tidak mengetahui mengapa sampai Jame yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi harta peninggalan almarhumah Tika yang lain.

Saksi kedua, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat kediaman di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi sepupu dua kali dari Para Penggugat.
- Bahwa ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Tika binti Surullah.
- Bahwa semasa hidupnya Tika binti Surullah telah menikah dan suaminya bernama Palennareng.
- Bahwa Palennareng meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit dan meninggal lebih dahulu dari pada Tika yang meninggal dunia pada tahun 2003 karena juga sakit;
- Bahwa kedua orang tua Tika telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Tika.
- Bahwa semasa hidupnya Tika hanya sekali menikah yaitu dengan Palennareng dan keduanya dikaruniai 6 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa almarhumah Tika meninggalkan harta berupa sepetak sawah seluas kurang lebih 10 are terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berbatasan dengan sawah Tola di sebelah Utara, disebelah Timur berbatasan dengan sawah Semmang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Suki dan di sebelah Barat berbatasan dengan sawah Murniati.

Hal. 15 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Darmoniharjo (T. II).
- Bahwa Darmoniharjo (T. II) menguasai sawah tersebut sejak tahun 2005 setelah Tika meninggal dunia karena Tergugat II tinggal bersama dengan Tika binti Surullah.
- Bahwa sebelum Tika meninggal dunia sawah tersebut dikelola oleh Penggugat I Malli namun saksi tidak mengetahui sebab peralihan sawah tersebut sehingga kini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat II yakni Darmoniharjo.
- Bahwa selain obyek tersebut, almarhumah Tika juga meninggalkan sepetak tanah kering yang berada di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan batasnya di sebelah Utara BTN Bulu Tempe, sebelah Timur tanah H. Kade dan Manna, sebelah Selatan tanah Jabbare, dan sebelah Barat tanah Jabbare;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I Malli, Tergugat I Buhari, Tergugat II Darmoniharjo, dan Tergugat III Amir Hamzah;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Penggugat I, Tergugat I, II dan III adalah Latang saudara kandung almarhumah Tika tetapi setelah Latang meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I, Tergugat I, II dan Tergugat III.
- Bahwa Latang tidak mempunyai anak dan kedua orangtuanya telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Tika juga meninggalkan sebidang tanah perumahan yang berada di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone seluas kurang lebih 10 are dengan batas sebelah Utara rumah Risma, sebelah Barat berbatas dengan jalanan, sebelah Timur tanah Anitiawati dan sebelah Selatan berbatas dengan rumah H. Mare.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat II Abd. Majid sejak tahun 2014 tetapi sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Palennareng.
- Bahwa oleh Tika tanah tersebut digadaikan kepada Indah/Tamrin sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan ditebus oleh Abd. Majid (Penggugat II).

Hal. 16 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



- Bahwa sudah ada kesepakatan antara bersaudara dengan kesepakatan bahwa siapa yang menebus gadai tersebut maka tanah tersebut sudah menjadi hak bagi sipenebus gadai.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan ketika antara para Penggugat dan para Tergugat mengadakan kesepakatan tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat II;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari bapak kandung para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa almarhumah Tika juga meninggalkan tanah kering yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, namun saksi tidak mengetahui luasnya, batas tanah tersebut adalah di sebelah Utara tanah Jamaluddin, sebelah Timur tanah Hajrah, sebelah Selatan tanah Malli, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Matti;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Erwin (Tergugat IV) dan dikuasai sejak tahun 2003 yaitu setelah Tika binti Surullah meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Tika juga meninggalkan 2 petak sawah seluas 9 are terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas sebelah Utara sawah Muh. Siri, sebelah Timur sawah Mana, sebelah Selatan sawah Majid dan di sebelah Barat sawah Muh. Nur.
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Penggugat II Abd. Majid dan Tergugat III Amir Hamzah, tetapi saksi tidak mengetahui atas dasar apa Penggugat II dan Tergugat III menguasai objek tersebut.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi harta peninggalan almarhumah Tika yag lain.

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

- a. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama Amir Hamzah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tanggal 5 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode T1.

- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 1 Maret 2018 atas nama Palennareng dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone badan pendapatan Daerah bermeterai cukup Dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode T2.
- e. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 548 atas nama Rosmiati A. Ma, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tanggal 26 Desember 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode T3.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, luas serta batas-batasnya, dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut akan dijadikan dasar dan patokan dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat, berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut ditemukan keadaan obyek sengketa sebagai berikut:

7.a . berupa sepetak sawah seluas 15 are terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Tola
- Sebelah Barat : Sawah milik Murniati
- Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
- Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle

b. Sepetak Tanah kering dengan luas 42,5 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe
- Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Burhanuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare

Hal. 18 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang Tanah Perumahan dan berdiri di atasnya satu unit rumah dengan luas 13.5 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah milik Risma
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Mare
- d. Sepetak Tanah kering dan berdiri di atasnya sebuah rumah dengan luas 17.01 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Jamaluddin
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Matti
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hajrah dan Cundu
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Malli
- e. Sepetak Sawah dengan luas 4.43 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah milik Muh. Siri
 - Sebelah Barat : Sawah milik Muh. Nasir
 - Sebelah Timur : Sawah milik Manna
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Abd. Majid

Menimbang bahwa di depan persidangan para Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar kiranya harta peninggalan almarhuma Tika binti Surullah dapat dibagi secara hukum dan adil kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris.

Bahwa para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya serta memohon agar menolak seluruh gugatan para Penggugat dan sapi yang pernah diambil oleh Penggugat I Malli dikembalikan kepada Tergugat I Buhari serta uang damai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dikembalikan oleh Abd. Majid;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini;

Hal. 19 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah mengarahkan para Penggugat Dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sekaligus menjelaskan pengertian Dan tata cara mediasi, Dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menyatakan bersedia menempuh proses mediasi dengan beritikad baik;

Menimbang bahwa untuk kepentingan proses mediasi tersebut kedua belah pihak menyatakan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator. Oleh karena itu dengan penetapan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Wtp., tanggal 29 Januari 2020 majelis menunjuk Dra. St. Mahdianah, K. Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2020, ternyata mediasi yang difasilitasi mediator tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang kemudian oleh para Penggugat melakukan perbaikan gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Tika binti Surullah dalam gugatannya menuntut pembagian harta warisan dari almarhumah Tika binti Surullah yang pada pokoknya :

- Bahwa para Penggugat dan para, Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Palennareng (meninggal pada tahun 1988) dengan almarhumah Tika binti Surullah (meninggal pada tanggal 1 April 2003).
- Bahwa almarhum Palennareng dan almarhumah Tika binti Surullah meninggalkan enam orang anak masing-masing bernama :
 - Malli bin Palennareng,(anak kandung/ Penggugat I)
 - Buhari bin Palennareng,(anak kandung/Tergugat I)
 - Abd. Majid bin Palennareng, (anak kandung/ Penggugat II)

Hal. 20 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darmoniharjo bin Palennareng, (anak kandung/Tergugat II)
- Amir Hamzah bin Palennareng, (anak kandung/Tergugat III)
- Erwin bin Palennareng (anak kandung/Tergugat IV)
- Bahwa selain meninggalkan keenam orang anak tersebut almarhum Palennareng dan almarhumah Tika binti Surullah meninggalkan pula harta warisan berupa :
 - a. Sepetak sawah dengan luas \pm 20 are yang terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Tola
 - Sebelah Barat : Sawah milik Murniati
 - Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle
 - b. Sepetak Tanah kering dengan luas \pm 42 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe
 - Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Burhanuddin
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare
 - c. Sepetak Tanah Perumahan dengan luas \pm 14 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Risma
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Mare
 - d. Sepetak Tanah kering dengan luas \pm 30 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Jamaluddin
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Matti
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hajrah

Hal. 21 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



- Sebelah Selatan : Tanah milik Malli
- e. Sepetak Sawah dengan luas \pm 9 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Muh. Siri
 - Sebelah Barat : Sawah milik Muh. Nur
 - Sebelah Timur : Sawah milik Mana
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Abd. Majid
- Bahwa para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada para Tergugat agar membagi secara adil harta peninggalan almarhumah Tika binti Surullah namun para Tergugat menolak untuk membagi harta warisan almarhumah tersebut kepada para Penggugat.
- Bahwa oleh karena harta warisan tersebut dikuasai oleh para Tergugat maka demi menghindari agar harta tersebut tidak dipindahtangankan ke pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan maka para Penggugat memohon agar harta atau obyek sengketa tersebut disita.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dari dalil-dalil para penggugat yakni sebagai berikut bahwa Ayah kandungnya Palennareng telah meninggal dunia pada tahun 1988 sedang ibu kandungnya Tika binti Surullah telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan benar almarhum Palennareng dan almarhumah Tika binti Surullah meninggalkan enam orang anak yaitu masing-masing bernama :

- Malli bin Palennareng,(anak kandung/ Penggugat I)
- Buhari bin Palennareng,(anak kandung/Tergugat I)
- Abd. Majid bin Palennareng, (anak kandung/ Penggugat II)
- Darmoniharjo bin Palennareng, (anak kandung/Tergugat II)
- Amir Hamzah bin Palennareng, (anak kandung/Tergugat III)
- Erwin bin Palennareng (anak kandung/Tergugat IV)

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1,2,3,4,5. dan poin 6. Sebagaimana tersebut di atas, namun selain itu para Tergugat mengakui pula dalil-dalil para Penggugat yang lainnya dengan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berklausula yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar harta peninggalan almarhumah Tika binti Surullah tetapi tidak benar apabila dikatakan oleh para Penggugat bahwa para Tergugatlah yang menguasai seluruh harta Peninggalan almarhumah Tika binti Surullah karena harta-harta tersebut ada pula yang dikuasai oleh para Penggugat seperti sepetak tanah perumahan yang ada pada poin 7.c dikuasai oleh Penggugat II Abd. Majid dan bahkan sudah dibangun rumah dan pada bulan Januari tahun 2018 para Penggugat dan para Tergugat yang disaksikan oleh Kepala Desa Tirong telah berunding mengenai tanah pada poin 7.b tersebut dan kini dikuasai oleh 4 orang masing-masing Malli bin Palennareng yang tak lain dan tak bukan adalah Penggugat I sendiri, Buhari bin Palennareng, Darmoniharjo bin Palennareng, dan Amir Hamzah bin Palennareng ketiganya adalah para Tergugat dan benar tanah kering yang ada pada poin 7.d seluas 30 are tetapi yang dikuasai oleh Tergugat IV hanya seluas 16 are dan sisanya dikuasai oleh Penggugat I Malli, sedang 2 petak sawah yang ada pada poin 7 e. 1 petak dikuasai oleh Penggugat II Abd. Majid dan 1 petak sawah dikuasai oleh Tergugat III Amir Hamzah dengan alasan bahwa sawah tersebut menjadi mahar pada saat Penggugat II Abd. Majid dan Tergugat III Amir Hamzah menikah dan berdasarkan jawaban tersebut, maka para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar menolak seluruh gugatan dari Penggugat, dan tanah yang dikuasai oleh Abd. Majid pada poin 7.c dibagi 2 dengan Buhari karena tanah tersebut sudah dibagi semenjak ibu para pihak masih hidup begitu pula tanah yang dikuasai oleh Buhari yang ada di Kelurahan Bulu Tempe di poin 7.b dibagi 2 dengan Abd. Majid supaya ada keseimbangan dengan nilai harga, karena tanah yang dikuasai oleh Abd. Majid sekarang nilai jualnya 3 kali lipat jika dibandingkan dengan tanah yang dikuasai para Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan repliknya dan para Tergugat mengajukan pula dupliknya yang secara lengkap telah terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Hal. 23 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Status pewaris dan ahli warisnya
2. Kedudukan obyek warisan
3. Apakah harta peninggalan almarhumah Tika binti Surullah sudah dibagi oleh para ahli warisnya sehingga para ahli waris tersebut masing-masing sudah menguasainya ?.

Menimbang, bahwa dalam perkara warisan yang paling penting adalah status pewaris dan ahli warisnya, apakah orang yang dianggap pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris itu sendiri, karena hal tersebut menjadi titik awal dalam penyelesaian kasus sengketa warisan.

Menimbang, bahwa terkait status pewaris dan ahli warisnya, para Penggugat telah mendalilkan bahwa Palennareng merupakan suami dari Tika binti Surullah yang telah meninggal pada tahun 2003, dengan didahului oleh meninggalnya Palennareng pada tahun 1988, selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa kakek dan nenek para Penggugat dan para Tergugat telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada para orang tuanya, dan para Penggugat serta para Tergugat adalah anak kandung sekaligus merupakan ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Palennareng dan almarhumah Tika.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, para Tergugat mengakui kebenaran dalil para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat telah mengakui dalil para Penggugat tersebut, namun dalam hal berkaitan dengan status ataupun kedudukan seseorang dalam hukum pengakuan tidak dapat dijadikan sandaran untuk membuktikan hal tersebut, oleh karenanya pengakuan para Tergugat dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya maka para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 P17 P18 dan P19 dimana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti surat;

Hal. 24 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P1, dan P2 serta bukti P3 berupa sertipikat hak milik No. 47 dan peta blok 009 dan peta blok 018 beserta lampirannya berupa daftar himpunan pajak dan pembayaran buku 1, 2, 3, 4, dan 5, majelis hakim menilai bahwa ketiga alat bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara pada poin 7. b berupa tanah kering seluas \pm 42 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan luas dalam bukti P1 dengan apa yang digugat oleh para Penggugat namun hal itu tidaklah mengurangi nilai buktinya terhadap obyek yang hendak dibuktikan sebab terjadinya perbedaan karena adanya peralihan sebahagian obyek kepada pihak ketiga karena dijadikan mahar hal mana diakui oleh para Tergugat sehingga yang tersisa hanya seluas yang digugat oleh para Penggugat dan oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Plt Lurah Majang, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara (Poin 7.a) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P5 dan P6 yang memuat tentang identitas Penggugat I dan Penggugat II membuktikan bahwa keduanya bertempat kediaman di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, buktimana telah bersesuaian dengan identitas para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14, dan P19, majelis menilai bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat karena alat bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya berkaitan dengan pokok perkara sehingga kedelapan alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P13 berupa Kartu Keluarga Malli, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Hal. 25 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti karena bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ada kaitannya dengan pokok perkara karena isi surat tersebut menerangkan bahwa Malli adalah anak kandung dari Palennareng dan Tika karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P15 berupa surat kuasa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P16 berupa kwitansi pelunasan hutang almarhumah Tika oleh Penggugat II Abd. Majid oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara karena isi surat tersebut hanya menerangkan bahwa Penggugat II Abd. Majid telah melunasi hutang almarhumah Tika bukan menyangkut status para pihak dan harta peninggalan almarhumah untuk itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P17 dan P18 majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ada kaitannya dengan pokok perkara karena isi surat tersebut menerangkan bahwa Malli adalah anak kandung dari Palennareng dan Tika pernah menggadaikan tanahnya kepada Tamrin dan ditebus oleh Penggugat II Abd. Majid oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas para Penggugat telah mengajukan pula 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti saksi yang telah memberikan keterangannya di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah dan keterangannya berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap pembuktian Tergugat telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk mengajukan bukti dipersidangan namun para Tergugat mengabaikan kesempatannya dan nanti pada

Hal. 26 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tahap pengajuan kesimpulan barulah para Tergugat mengajukannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu T1, T2 dan T3 yang meskipun bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil namun oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut diajukan pada tahap pengajuan kesimpulan maka bukti-bukti para Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 R.Bg dan SEMA No 7 Tahun 2001 maka pada tanggal 26 Mei 2020 Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini guna memperjelas luas dan keberadaan obyek sengketa dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut akan dijadikan patokan dan dasar dalam menentukan luas obyek sengketa dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta-faktanya sebagai berikut :

7.a. Sepetak sawah seluas 15 are terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Tola
- Sebelah Barat : Sawah milik Murniati
- Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
- Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle

7. b. Sepetak Tanah kering dengan luas 42,5 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe
- Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Burhanuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare

7.c Sebidang Tanah Perumahan dan berdiri di atasnya satu unit rumah dengan luas 13.5 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Hal. 27 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah milik Risma
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Mare

7.d. Sepetak Tanah kering dan berdiri di atasnya sebuah rumah dengan luas 17.01 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Jamaluddin
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Matti
- Sebelah Timur : Tanah milik Hajrah dan Cundu
- Sebelah Selatan : Tanah milik Malli

7.e. Sepetak Sawah dengan luas 4.43 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Muh. Siri
- Sebelah Barat : Sawah milik Muh. Nasir
- Sebelah Timur : Sawah milik Manna
- Sebelah Selatan : Sawah milik Abd. Majid:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan status kematian almarhum Palennareng, almarhumah Tika, dan kedua orang tua masing-masing almarhum dan almarhumah serta hubungan nasab Malli bin Palennareng (Penggugat I), Abd. Majid bin Palennareng (Penggugat II), Buhari bin Palennareng (Tergugat I), Darmo niharjo bin Palennareng (Tergugat II), Amir Hamzah bin Palennareng (Tergugat III) dan Erwin bin Palennareng (Tergugat IV) sebagai anak kandung sekaligus merupakan ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Palennareng dan almarhumah Tika, para Penggugat telah mengajukan alat bukti P8, P9, P10, P11, P12 dan P19 yaitu surat keterangan kematian kedua orang tua dan para nenek serta kakek para Penggugat dan para Tergugat serta bukti P7 dan P14 yaitu surat keterangan ahli waris dan silsilah keluarga almarhum Palennareng dengan almarhumah Tika dan juga P13 berupa Kartu Keluarga

Hal. 28 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malli yang menerangkan bahwa Malli adalah anak kandung dari Palennareng dan Tika yang dibuat berdasarkan. pengetahuan pejabat pemerintahan setempat sebagai penanggung jawab masalah kependudukan yaitu Kepala Desa Tirong, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P7, P8, P9, P10,, P11, P12, P14, dan P19 yang diajukan oleh para Penggugat merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat buktimana telah sejalan dan bersesuaian dengan keterangan 2 orang saksi membuktikan bahwa para kakek dan nenek para Penggugat dan para Tergugat telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada kedua orang tuanya ayah kandungnya lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, masing-masing menerangkan tentang kematian almarhum Palennareng beserta kedua orang tuanya dan almarhumah Tika beserta kedua orang tuanya , selain itu kedua orang saksi tersebut juga menerangkan tentang hasil perkawinan almarhum Palennareng dan almarhumah Tika yang dikaruniai 6 orang anak, yaitu Malli bin Palennareng (Penggugat I), Abd. Majid bin Palennareng (Penggugat II), Buhari bin Palennareng (Tergugat I), Darmoniharjo bin Palennareng (Tergugat II), Amir Hamzah bin Palennareng (Tergugat III), Erwin bin Palennareng (Tergugat IV).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan para Penggugat, telah membuktikan kematian almarhum Palennareng beserta kedua orang tuanya dan almarhumah Tika beserta kedua orang tuanya serta dalil para Penggugat tentang hubungan nasab antara para Penggugat dengan para Tergugat sebagai anak kandung sekaligus merupakan ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Palennareng dan almarhumah Tika.

Hal. 29 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status kematian almarhum Palennareng dan kedua orang tuanya dan almarhumah Tika dan kedua orang tuanya dan hubungan nasab antara para Penggugat dengan para Tergugat sebagai anak kandung almarhum Palennareng dan almarhumah Tika, maka sesuai dengan asas ijbari dalam kewarisan Malli bin Palennareng (Penggugat I), Abd. Majid bin Palennareng (Penggugat II), Buhari bin Palennareng (Tergugat I), Darmoniharjo bin Palennareng (Tergugat II), Amir Hamzah bin Palennareng (Tergugat III), Erwin bin Palennareng (Tergugat IV) adalah ahli waris dari almarhum Palennareng dan almarhumah Tika tetapi karena almarhum Palennareng beserta kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Tika binti Surullah maka almarhumah Tika ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat berkaitan dengan harta warisan almarhumah Tika pada poin 7. a berupa sepetak sawah seluas \pm 20 are, terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Tola
- Sebelah Barat : Sawah milik Murniati
- Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
- Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle

hal mana menurut para Penggugat sawah tersebut merupakan harta warisan dari almarhumah Tika binti Surullah yang oleh para Tergugat tidak dibantah mengenai kebenaran obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang kini dikuasai oleh T II Darmoniharjo sebagai ahli waris, namun para Tergugat membantah kebenaran mengenai luas dari obyek sengketa tersebut, dimana menurut para Tergugat luas obyek bukan seluas \pm 20 are melainkan hanya seluas 14 are;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan keterangan para saksi serta alat bukti P4 maka dalil para Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang sah sebab

Hal. 30 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Tergugat, dilakukan dihadapan majelis hakim oleh karenanya pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil, selain itu pengakuan tersebut juga bersifat murni sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna sesuai Pasal 311 R.Bg. pengakuan mana telah pula besesuaian dengan alat bukti P4 serta keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa almarhumah Tika meninggalkan harta peninggalan berupa sawah yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di lokasi obyek sengketa majelis menemukan obyek sengketa berupa sepetak sawah seluas 15 are yang dikuasai oleh Tergugat II Darmoniharjo terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Tola
- Sebelah Barat : Sawah milik Murniati
- Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
- Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dihubungkan dengan pengakuan para Tergugat, keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa pada poin 7. a gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut benar sebagai harta warisan almarhumah Tika binti Surullah dengan luas 15 are

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat berkaitan dengan harta warisan almarhumah Tika binti Surullah pada poin 7. b berupa tanah kering seluas \pm 42 are, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe
- Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare

Hal. 31 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana menurut para Penggugat tanah tersebut merupakan harta warisan dari almarhumah Tika binti Surullah yang oleh para Tergugat tidak dibantah mengenai kebenaran obyek sengketa sebagai harta warisan yang kini dikuasai oleh 4 orang yakni Penggugat I, Malli bin Palennareng, T I Buhari bin Palennareng, Tergugat II Darmoniharjo dan Tergugat III Amir Hamzah, namun para Tergugat membantah mengenai batas obyek sengketa di sebelah utara dengan menyatakan bahwa disebelah utara obyek sengketa tersebut bukan BTN Bulu Tempe melainkan tanah milik pak Syam yang dijual oleh Malli tanpa kompromi dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan keterangan para saksi maka dalil para Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang sah sebab pengakuan para Tergugat, dilakukan dihadapan majelis hakim oleh karenanya pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil, selain itu pengakuan tersebut juga bersifat murni sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna (Vide Psl 311 R.Bg.) ,pengakuan mana telah pula didukung oleh bukti P1 dan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa almarhumah Tika meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di lokasi obyek sengketa majelis menemukan obyek sengketa berupa tanah kering seluas 42,5 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe/pulan
- Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dihubungkan dengan pengakuan para Tergugat, bukti P1 dan keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim

Hal. 32 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta terhadap obyek sengketa pada poin 7. b gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut benar dan terbukti sebagai harta warisan almarhumah Tika binti Surullah dengan luas 42,5 are.

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat mendalihkan bahwa Malli telah menjual sebahagian dari obyek sengketa serta menggadaikannya, namun para Tergugat tidak menjelaskan secara detail dan terperinci berapa luas yang dijual oleh Penggugat I dan tidak pula melakukan tuntutan balik /rekonpensi sehingga sekiranya benar Penggugat I telah terbukti menjual sebahagian dari harta warisan tersebut maka apa yang telah dijualnya dapat saja dianggap dan dijadikan sebagai bagian warisannya akan tetapi karena para Tergugat hanya berdalih dan tidak mampu membuktikan dalih dan dalilnya serta tidak dapat menjelaskan secara detail dan secara terperinci maka dalih dan dalil para Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya obyek sengketa pada poin 7.b patut dinyatakan sebagai harta warisan almarhumah Tika;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat berkaitan dengan harta warisan almarhumah Tika binti Surullah pada poin 7. c berupa sepetak tanah perumahan seluas \pm 14 are, terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Risma
- Sebelah Barat : Jalan raya
- Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
- Sebelah Selatan : rumah milik H. Mare

hal mana menurut para Penggugat tanah tersebut merupakan harta warisan dari almarhumah Tika binti Surullah yang oleh para Tergugat tidak dibantah mengenai kebenaran obyek sengketa sebagai harta warisan dan pernah digadaikan oleh almarhumah Tika yang kemudian ditebus oleh Penggugat II abd. Majid tapi para Tergugat berkeberatan dan membantah apabila para Penggugat mendalihkan bahwa ada kesepakatan antara para Penggugat dan para Tergugat mengenai dalih Penggugat yang menyatakan siapa yang menebus gadainya maka dialah yang memiliki dan membantah pula harta warisan almarhumah Tika

Hal. 33 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Surullah dikuasai oleh para Tergugat karena kenyataan dan faktanya para Penggugat menguasai juga sebahagian dari harta warisan almarhumah Tika binti Surullah tak terkecuali Penggugat II Abd. Majid yang kini menguasai semua harta warisan almarhumah Tika binti Surullah pada poin 7.c tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat II berdalih bahwa Penggugat II menguasai obyek sengketa tersebut karena Penggugat II yang menebus gadainya sesuai kesepakatan para Penggugat dan para Tergugat siapa yang menebusnya maka dia yang memilikinya, namun terhadap replik tersebut para Tergugat dalam dupliknya membantah kebenaran dalil dan dalih para Penggugat dengan berdalil dan berdalih bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebab bukan Penggugat II saja yang pernah menebus tanah yang digadaikan oleh almarhumah Tika tetapi Amir Hamzah juga pernah menebus gadai tanah milik orang tua pada tahun 2004 namun tanah tersebut tidak dimiliki sendiri oleh Amir Hamzah melainkan dijadikan harta warisan dan sudah dibagi termasuk Penggugat I sudah menguasai sebahagian tanah yang dimaksud, untuk itu para Tergugat memohon kiranya tanah yang dikuasai oleh Penggugat II sebahagian diberikan kepada Tergugat I karena orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah membagi dan sebahagian untuk Tergugat I Buhari namun kenyataannya semua tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat II;

Menimbang, bahwa karena dalil dan dalih para Penggugat dibantah oleh para Tergugat perihal dasar penguasaan Penggugat II terhadap obyek sengketa pada poin 7.c tersebut maka Penggugat wajib membuktikan terhadap apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan dalihnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P17) berupa surat perjanjian gadai tanah (sanra) dan surat bukti tebusan (P18) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), serta mengajukan 2 orang saksi namun hanya seorang saksi yang menerangkan masalah gadai tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P17 dan P18 yang meskipun alat bukti tersebut memenuhi syarat formil suatu alat bukti namun karena isi dan maksud alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang didalilkan

Hal. 34 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat perihal adanya kesepakatan antara para Penggugat dengan para Tergugat mengenai siapa yang menebus gadai maka dia yang memilikinya karena alat bukti tersebut hanya menerangkan telah terjadi gadai antara Tika dengan Tamrin dan ditebus gadainya oleh Penggugat II Abd. Majid, isi bukti tersebut tidak ada yang menerangkan soal siapa yang menebus gadai maka dia yang memilikinya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dan hanya seorang saksi yang menerangkan mengenai adanya kesepakatan tetapi itupun pengetahuannya hanya didasarkan pada informasi dari Penggugat sendiri dan seorang saksi bukan saksi, disamping itu dalih serta dalil Penggugat tersebut terbantahkan dengan dalil gugatannya sendiri dimana dalam surat gugatannya pada poin 7 disebutkan bahwa almarhumah Tika binti Surullah selain meninggalkan ahli waris meninggalkan pula harta berupa tanah kering yang ada pada poin 7.c sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil dan dalihnya tersebut.

Menimbang, bahwa hadap dalil para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan keterangan saksi ke II maka dalil para Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang sah sebab pengakuan para Tergugat, dilakukan dihadapan majelis hakim oleh karenanya pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil, selain itu pengakuan tersebut juga bersifat murni sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna pengakuan mana telah pula didukung oleh keterangan seorang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa almarhumah Tika meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di lokasi obyek sengketa majelis menemukan obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas 13,5 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Risma
- Sebelah Barat : Jalan raya
- Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Mare

Hal. 35 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dihubungkan dengan pengakuan para Tergugat, keterangan seorang saksi di muka persidangan, dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa pada poin 7. c gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut benar dan terbukti sebagai harta warisan almarhumah Tika binti Surullah, namun yang terbukti hanya seluas 13,5 are.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat berkaitan dengan harta warisan almarhumah Tika binti Surullah pada poin 7. e berupa dua petak sawah seluas ± 9 are, terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Siri
- Sebelah Barat : Sawah milik Muh. Nur
- Sebelah Timur : Sawah milik Mana
- Sebelah Selatan : Sawah milik Abd. Majid

hal mana menurut para Penggugat sawah tersebut merupakan harta warisan dari almarhumah Tika binti Surullah yang oleh para Tergugat tidak dibantah mengenai kebenaran obyek sengketa sebagai harta almarhumah Tika dan menjelaskan bahwa 1 petak sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat I Abd. Majid dan 1 petak lainnya dikuasai oleh Tergugat III Amir Hamzah, oleh para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa sawah yang dikuasai oleh Amir Hamzah tetap dianggap sebagai warisan karena sawah tersebut baru dikuasai setelah Tika meninggal dunia beda halnya yang dikuasai oleh Penggugat II Abd. Majid dikuasai ketika Tika masih hidup karena sawah tersebut dijadikan mahar ketika Penggugat II menikah, oleh para Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang penting sawah tersebut sumbernya dari Tika baik yang dikuasai oleh Abd. Majid maupun yang dikuasai oleh Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan dalih para Penggugat dibantah oleh para Tergugat perihal dasar penguasaan Penggugat II terhadap obyek sengketa pada poin 7.c tersebut maka para Penggugat wajib membuktikan terhadap apa yang didalilkannya demikian pula dalil para Tergugat mengenai

Hal. 36 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat III Amir Hamzah terhadap obyek sengketa tersebut yang dianggap para Penggugat sebagai harta warisan karena Tergugat III baru menguasai obyek tersebut setelah Tika meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan dalihnya, Penggugat tidak mengajukan bukti begitu pula dengan Tergugat oleh karena itu maka majelis hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu membuktikan dalihnya bahwa obyek sengketa yang dimaksud merupakan mahar ketika Penggugat II dan Tergugat III menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sawah tersebut diakui oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah milik almarhumah Tika maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan keterangan saksi ke II maka dalil para Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang sah sebab pengakuan para Tergugat, dilakukan dihadapan majelis hakim oleh karenanya pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil, selain itu pengakuan tersebut juga bersifat murni sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna pengakuan mana telah pula didukung oleh keterangan seorang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa almarhumah Tika meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam pemeriksaan obyek sengketa majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat yaitu 2 petak sawah seluas ± 9 are dan para Penggugat hanya menunjuk 1 petak sawah yang berukuran 4,43 are dan ini berarti bahwa para Penggugat tidak mengetahui obyek sengketa yang digugat karena apa yang ditunjuk dan ditemukan di lokasi obyek sengketa sangat jauh berbeda dengan apa yang digugat oleh para Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur*) sehingga beralasan hukum dinyatakan gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa angka 7.e dalam gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 37 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ahli waris almarhumah Tika binti Surullah yaitu Malli bin Palennareng (Penggugat II), Abd. Majid bin Palennareng (Penggugat II), Buhari bin Palennareng (Tergugat I), Darmoniharjo bin Palennareng (Tergugat II), Amir Hamzah bin Palennareng (Tergugat III) dan Erwin bin Palennareng (Tergugat IV) dan terbukti pula bahwa obyek sengketa sebagai berikut:

7.a. Sepetak sawah seluas 15 are terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Tola
- Sebelah Barat : Sawah milik Murniati
- Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
- Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle

7. b. Sepetak Tanah kering dengan luas 42,5 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe
- Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Burhanuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare

7.c Sebidang Tanah Perumahan dan berdiri di atasnya satu unit rumah dengan luas 13.5 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Risma
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Mare

7.d. Sepetak Tanah kering dan berdiri di atasnya sebuah rumah dengan luas 17.01 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Jamaluddin
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Matti

Hal. 38 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Hajrah dan Cundu
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mali

adalah harta peninggalan almarhumah Tika binti Surullah yang selanjutnya disebut sebagai harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka ditemukan faktanya bahwa harta warisan almarhumah Tika belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya meskipun para ahli waris masing-masing sudah memiliki dan menguasai namun penguasaannya tersebut didasarkan atas inisiatif masing-masing, oleh karena para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menguasai harta-harta tersebut tetapi karena ada diantara ahli waris yang tidak sepakat atas penguasaan harta warisan almarhumah Tika, maka atas permintaan yang bersangkutan Pengadilan Agama mengambil alih untuk melakukan pembagian atas obyek sengketa sesuai maksud Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan para Penggugat pada poin 6 tentang ahli waris yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti maka dapat ditetapkan ahli waris almarhumah Tika binti Surullah sebagai berikut:

- Mali bin Palennareng (anak laki-laki);
- Abd. Majid bin Palennaren (anak laki-laki);
- Buhari bin Palennareng (anak laki-laki)
- Darmoniharjo bin Palennareng (anak laki-laki)
- Amir Hamzah bin Palennareng (anak laki-laki)
- Erwin bin Palennareng (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhumah Tika semuanya adalah anak laki-laki maka bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Tika binti Surullah adalah sama yaitu sama-sama memperoleh 1/6 bagian dari harta warisan almarhumah Tika.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti yang menguasai obyek sengketa adalah para Penggugat dan para Tergugat, maka kedua-duanya patut dihukum

Hal. 39 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi harta warisan almarhumah Tika sesuai dengan hak bagiannya masing-masing yang telah ditentukan sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa, majelis berpendapat bahwa karena tidak ada indikasi dari para Tergugat untuk mengalihkan dan memindahtangankan obyek sengketa, sehingga tidak ada alasan untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa yang dimohonkan para Penggugat oleh karena itu beralasan apabila permohonan sita para Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa, para Penggugat menuntut agar harta warisan almarhumah Tika dibagi sesuai hukum yang berlaku, namun tidak secara tegas menuntut agar pengadilan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara natura.

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) *R.Bg.* dinyatakan hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan.

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan wilayah keberlakuan pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal itu yakni kepastian hukum dan keadilan dan itu pulalah yang menjadi *ratio legis*-nya.

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, hakim wajib melengkapi dasar-dasar gugatan dalam pertimbangannya, termasuk pula mengabulkan tuntutan tersebut untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa pengadilan mengadili demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, ketentuan mana bermaksud mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila tuntutan lelang dikabulkan, maka tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) *R.Bg.* Dengan demikian bila harta peninggalan tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi

Hal. 40 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan tidak menerima sebahagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada kalah dan tidak ada yang menang dalam perkara ini maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tika binti Surullah telah meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Tika binti Surullah adalah :
 - 3.1. Malli bin Palennareng (anak laki-laki)
 - 3.2. Abd. Majid bin Palennareng (anak laki-laki)
 - 3.3. Buhari bin Palennareng (anak laki-laki)
 - 3.4. Darmoniharjo bin Palennareng (anak laki-laki)
 - 3.5. Amir Hamzah bin Palennareng (anak laki-laki)
 - 3.6. Erwin bin palennareng (anak laki-laki).
4. Menyatakan :
 - 4.1. Sepetak sawah seluas 15 are terletak di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Tola
 - Sebelah Barat : Sawah milik Murniati

Hal. 41 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah milik Semmang
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Suki Tammelle
4. 2. Sepetak Tanah kering dengan luas 42,5 are yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : BTN Bulu Tempe/Pulan
 - Sebelah Barat : Tanah milik Jabbare
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Burhanuddin
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jabbare
- 4.3 Sebidang Tanah Perumahan yang berdiri di atasnya satu unit rumah dengan luas 13.5 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah milik Risma
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik Anitiawati
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Mare
- 4.4. Sepetak Tanah kering yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan luas 17.01 are yang terletak di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Jamaluddin
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Matti
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hajrah dan Cundu
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Malli
- adalah harta peninggalan almarhumah Tika binti Surullah yang selanjutnya disebut sebagai harta warisan.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Tika sebagai berikut :
- 5.1. Malli bin Palennareng (anak laki-laki) mendapat 1/6 bagian
 - 5.2. Abd. Majid bin Palennareng (anak laki-laki) mendapat 1/6 bagian
 - 5.3. Buhari bin Palennareng (anak laki-laki) mendapat 1/6 bagian

Hal. 42 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Darmoniharjo bin Palennareng (anak laki-laki) mendapat 1/6 bagian
- 5.5. Amir Hamzah bin Palennareng (anak laki-laki) mendapat 1/6 bagian
- 5.6. Erwin bin palennareng (anak laki-laki) mendapat 1/6 bagian.
6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhumah Tika untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan pada poin 5.1 sampai 5.6 di atas dan apabila harta peninggalan tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.
7. Tidak menerima gugatan para Penggugat pada poin 7.e.
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.026.000,- (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur, M. H.

Hakim anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Hal. 43 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.175.000,00
- Biaya PS	: Rp	1.695.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 44 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 3.026.000,00

(tiga juta dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Put. No.42/Pdt. G/2020/PA.Wtp.